UNIVERSITAS ROYAL

Berbudaya Mutu, Berwawasan Global

PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN TETAP UNIVERSITAS ROYAL 2025

LPPM STMIK ROYAL

MADYA penelitian

MEMUASKAN dengan Riset dan Pengabdian

JURTEKSI JURNAL TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

JURIDMAS ROYAL

JUTSI

Jcom

UNIVERSITAS ROYAL

SK Mendikbud Ristek No : 386/E/O/2024

Alamat: Jl. Prof. H.M. Yamin S.H., No. I73, Kisaran,
Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara Indonesia, 21224

Telp. 0623 – 41079 Fax. 0623 – 42366 Kisaran

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ROYAL
Nomor : 007/SK-TK/UR/I/2025
TENTANG
PENGESAHAN PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ROYAL

Rektor Universitas Royal,

Menimbang :
1. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian di Universitas Royal perlu dilaksanakan berdasarkan penduan yang sistematis dan terpadu.
2. Bahwa untuk mencapai kualitas dan efektivitas dalam pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat, perlu disusun Panduan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan bagi seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga pendukung dalam melaksanakan kegiatan pengabdian.
3. Bahwa sesuai dengan pertimbangan point (1) dan (2) di atas perlu ditetapkannya dalam surat keputusan Rektor Universitas Royal;

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional.
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Royal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : **MENGESAHKAN PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ROYAL SEBAGAI PANDUAN RESMI DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ROYAL.**

Kedua : Panduan sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam surat keputusan ini maka segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 7 Januari 2025
Rektor,

UNIVERSITAS ROYAL

Wan Mariatul Kifti, S.E., M.M
NIDN. 0114057302

Tembusan:
1. *Yayasan Pendidikan Royal Teladan Asahan*
2. *file*

UNIVERSITAS ROYAL | UNIVERSITAS ROYAL | UNIVERSITAS ROYAL | UNIVERSITAS ROYAL | UNIVERSITAS ROYAL | UNIVERSITAS ROYAL

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i
Daftar Lampiran i

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1. Ketentuan Umum..... 3
2. Tahapan Pengelolaan Pengabdian..... 4
3. Skema Pengabdian Kepada Masyarakat..... 5
4. Jadwal Kegiatan..... 5
5. Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat..... 6
6. Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat..... 7

BAB II FORMAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
1. Pendahuluan 9
2. Tujuan..... 9
3. Luaran Kegiatan 9
4. Kriteria dan Pengusulan 9
5. Sistematika Usulan..... 9

BAB III PENGELOLAAN MELALUI APLIKASI SEPAKAT..... 12

BAB IV MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI..... 25
1. Reviewer..... 25
2. Persyaratan *Reviewer* 25
3. Etika Reviewer 25
4. Mekanisme Pengangkatan Reviewer..... 26
5. Sistem Penilaian Propoal, Monev dan Seminar Hasil Pengabdian..... 26

LAMPIRAN
Format Halaman Sampul Proposal Pengabdian Dosen Universitas Royal..... 28
Format Halaman Sampul Laporan Pengabdian Dosen Universitas Royal..... 29
Format Halaman Pengesahan Proposal Pengabdian Universitas Royal.....30
Format Halaman Pengesahan Laporan Pengabdian Universitas Royal.....31

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Royal sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Terkait dengan program pengabdian, Universitas Royal Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian sebagai berikut.

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan PKM serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga pengabdian kepada masyarakat wajib untuk a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, f) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

pada lembaga lain melalui kerja sama; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; serta h) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang di diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

1. Ketentuan Umum

Universitas Royal menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

a. Ketua pelaksana pengabdian adalah dosen tetap Universitas Royal.
b. Anggota pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen, dapat berasal dari luar Universitas Royal
c. Mahasiswa yang teribat dalam pelaksanaan pengabdian adalah mahasiswa aktif Universitas Royal yang mempunyai NIM Mahasiswa.
d. Usulan dilakukan melalui SEPAKAT (http://sepakat.universitasroyal.ac.id) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Royal.
e. Usulan ditujukan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Royal.
f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Royal memiliki wewenang dan diwajibkan untuk melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) internal atas semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Royal dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
g. Apabila pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari Internal Perguruan Tinggi.

2. Tahapan Pengelolaan Pengabdian

Secara umum, tahapan kegiatan pengabdian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Universitas Royal melalui laman perguruan tinggi sebagai berikut :

- Tahap Pengumuman
 Siklus pengelolaan pengabdian diawali dengan Universitas Royal mengumumkan penerimaan usulan pengabdian.
- Tahap Pengusulan
 Pengusulan dilakukan oleh dosen kepada LPPM Universitas Royal sesuai kewenangan yang dimiliki Universitas Royal
- Tahap Penyeleksian/Penunjukan
- Tahap Penyeleksian
 Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer* yang ditunjukan oleh LPPM Universitas Royal dan di sahkan oleh Ketua Universitas Royal lolos pada seleksi daring dilanjutkan dengan pembahasan dan visitasi/kunjungan lapangan ke institusi mitra. Kewenangan seleksi usulan yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan klaster kinerja pengabdiabn perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
 Pengabdian Kepada Masyarakat berkewajiban memberikan laporan akhir PKM mengikuti ketentuan

a. Ketua Tim Pengabdian wajib melaporkan kemajuan output kegiatan, dan catatan harian aktivitas pengabdian sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui oleh Universitas Royal.
b. Pelaksana wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan pengabdian dan luaran hasil PKM lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM atau Universitas Royal.
c. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran PKM untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan PKM berdasarkan laporan hasil pengabdian.
d. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Pengabdian memberikan rekomendasi kepada LPPM Universitas Royal berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 a. persentase tingkat keberhasilan PKM sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 b. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran anggaran yang telah diberikan terhadap hasil pengabdian;
 c. saran dan masukan terkait keberlanjutan pengabdian; dan
e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM Universitas Royal

3. Skema Pengabdian Kepada Masyarakat

Program pengabdian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Dosen di Universitas Royal meliputi 3 Skema berdasarkan capaian yaitu:

a. Skema Bina Masyarakat

Skema Bina Masyarakat adalah bentuk pendanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan dan pembinaan. Skema ini berfokus pada upaya pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan komunitas, seperti peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau teknologi tepat guna. Program ini dirancang agar masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari transfer pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup secara berkelanjutan.

b. Skema Bina UMKM

Skema Bina UMKM bertujuan untuk mendukung dan memperkuat sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) serta dunia usaha dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi. Melalui skema ini, pendanaan diberikan untuk pengembangan keterampilan manajerial, teknologi produksi, pemasaran digital, dan inovasi produk agar UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar. Fokus program ini adalah meningkatkan keberlanjutan bisnis UMKM serta membuka peluang bagi kolaborasi antara dunia usaha dengan akademisi dalam inovasi teknologi dan pengelolaan usaha.

c. Skema Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Produk unggulan daerah, merupakan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan/ciri khas di tingkat desa/setingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi,yang dihasilkan oleh koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program ini dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam,sumber daya manusia, maupun potensi budaya lokal untuk mengembangkan produknya agar mudah dikenal, mudah didapat, dan berdaya saing yang tinggi dan juga sampai ke tahap pembuatan perizinan izin usaha produk. Kriteria produk unggulan adalah : a) mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri, dan jasa, b) mempunyai daya saing tinggi di pasaran, c) jangkauan pemasaran yang luas baik di dalam negeri maupun global, d) mempunyai ciri khas daerah dan melibatkan tenaga kerja setempat, e) ketersediaan bahan baku memadai, f) tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat. Pengembangan produk unggulan juga akan lebih berhasil bilamana didukung oleh peran serta pemerintah daerah

4. Jadwal Kegiatan

Jadwal tentatif semua tahapan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

	Uraian Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumuman Pengusulan												
2	Pengusulan												
3	Penilaian usulan												
4	Penetapan usulan yang Didanai												
5	Pengumuman usulan yang didanai												
6	Pelaksanaan												
7	Monitoring dan evaluasi internal PT												
8	Laporan akhir												
9	Seminar Hasil /Penilaian luaran												

5. Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik	Artikel di Jurnal Internasional
		Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi
		Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding cetak atau elektronik	Internasional
		Nasional
		Lokal
3	Artikel di media masa cetak atau elektronik	Nasional
		Lokal
4	Dokumentasi pelaksanaan	Video kegiatan
5	(*Keynote Speaker*/*Invited*) dalam temu ilmiah	Internasional
		Nasional
		Lokal
6	Pembicara tamu (*guest speaker*)	Internasional
7	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten
		Paten Sederhana
		Perlindungan Varietas Tanaman
		Hak Cipta
		Merk Dagang

		Rahasia Dagang
		Desain Produk Industri
		Indikasi Geografis
8	Buku	Buku ber ISBN
9	*Book chapter*	
10	Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat
		Keterampilannya meningkat
		Kesehatannya meningkat
		Pendapatannya meningkat
		Pelayanannya meningkat
11	Mitra Produktif Ekonomi/Perguruan Tinggi	Pengetahuannya meningkat
		Keterampilannya meningkat
		Kualitas produknya meningkat
		Jumlah produknya meningkat
		Jenis produknya meningkat
		Kapasitas produksi meningkat
		Berhasil melakukan ekspor
		Berhasil melakukan pemasaran antar Pulau
		Jumlah aset meningkat
		Jumlah omsetnya meningkat

6. Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pembiayaan penelitian dan pengabdian mengacu pada Standar Biaya Keluaran YPRTA (Yayasan Pendidikan Royal Teladan Asahan) memiliki wewenang penuh dalam penentuan pembiayaan dan besaran dana pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) pengabdian. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan pengabdian sesuai dengan karakteristik, kategori dan skema. Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, luaran.

a. Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pembiayaan pengabdian kepada diberikan kepada tim pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pengabdian Bina Masyarakat
 a. Maksimal memiliki kepangkatan Lektor
 b. Pendanaan pengabdian 5-10 juta rupiah
 c. Luaran wajib pengabdian berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi non sinta atau sinta 1-6 atau prosiding nasional.
2. Ketentuan Bina UMKM
 a. Maksimal memiliki kepangkatan Lektor
 b. Pendanaan pengabdian 5-10 juta rupiah
 c. Luaran wajib pengabdian berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi non sinta dan sinta 1-6 atau prosiding nasional.
3. Ketentuan Pengembangan Produk Unggulan Daerah
 a. Minimal memiliki kepangkatan Lektor
 b. Pendanaan pengabdian 10-20 juta rupiah

c. Luaran wajib pengabdian berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-4 atau prosiding nasional, HKI, media masa, dan izin usaha.

b. Pembiayaan Luaran Tambahan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pembiayaan pengabdian mengacu pada hasil luaran pengabdian dengan maksimum pendanaan pada tiap item seperti tertera pada tabel 2.3. Pembiayaan pengabdian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut ini:

1. Artikel yang dipublikasi memuat dosen Universitas Royal sabagai penulis pertama.
2. Tidak sedang menerima dana hibah pengabdian dari Kemristek Dikti sebagai Ketua.
3. Menyerahkan softcopy artikel yang dipublikasi beserta linknya setelah dipublish.
4. Pengajuan pembiayaan dilakukan oleh dosen kepada LPPM Universitas Royal dilakukan minimal setelah terbitnya LOA ***(Letter of Acceptance***).

Tabel 2.3 Pembiayaan Dana Pengabdian YPRTA

KATEGORI	LUARAN PKM	SUBSIDI MAKSISMUM
A	**Jurnal Internasional Bereputasi Tinggi (Scopus, WOS,**	Rp. 6.000.000,-
A	**Jurnal Internasional Bereputasi Menengah (ERIC, EBSCO, DOAJ, dan yang setara)**	Rp. 4.000.000,-
B	**Proseding Jurnal Internasional Bereputasi Tinggi (Scopus, WOS, Thomson)**	Rp. 3.000.000,-
B	**Proseding Jurnal Internasional Bereputasi Menengah (ERIC,**	Rp. 2.500.000,-
A	**Jurnal Sinta 1**	Rp. 6.000.000,-
A	**Jurnal Sinta 2**	Rp. 2.500.000,-
B	**Jurnal Sinta 3**	Rp. 1.750.000,-
C	**Jurnal Sinta 4**	Rp. 1.500.000,-
C	**Jurnal Sinta 5**	Rp. 1.300.000,-
C	**Jurnal Sinta 6**	Rp. 1.200.000,-
B	**Hak Cipta**	Rp. 750.000,-
B	**Buku Hasil PKM Ber-ISBN**	Rp. 1.000.000,-

BAB II
FORMAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Pendahuluan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Royal dimaksudkan sebagai kegiatan pengabdian dalam rangka membina dan mengarahkan para penelitia untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pengabdian di perguruan tinggi. Cakupan Pengabdian ini meliputi bina masyarakat dan bina UMKM.

2. Tujuan

Tujuan dari Pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

a. Untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen;
b. Menjadi sarana latihan bagi dosen tetap untuk mempublikasikan hasil PKMnya dalam jurnal ilmiah nasional;
c. Menginisiasi penyusunan peta jalan PKMnya.

3. Luaran Pengabdian

Luaran wajib dari pengabdian adalah publikasi berupa satu artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional ataupun proseding seminar nasional. Luaran pengabdian dari skema ini berupa laporan komprehensif yang terdiri dari laporan pengabdian kepada masyarakat dan luaran wajib.

4. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Pengabdian Dosen Tetap Universitas Royal dijabarkan sebagai berikut:

a. Ketua tim pengusul adalah dosen tetap Universitas Royal;
b. tim Peneliti berjumlah maksimal 3 orang;
c. Melibatkan mahasiswa minimal 1 orang sebagai anggota;
d. jangka waktu PKM minimal 3 bulan bulan;

5. Sistematika Usulan Pengabdian

Tahapan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran. Setiap tahapan dikelola melalui http://sepakat.universitasroyal.ac.id. Proses pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui http://sepakat.universitasroyal.ac.id dijelaskan sebagai berikut:

I. Identitas Pengusul dan Usulan
 - NIDN/NIDK
 - Nama pengabdi
 - Tahun Pengusulan
 - Tahun Pelaksanaan
 - Kelompok Kegiatan

- Jabatan Fungsional
- Program Studi
- No Handphone
- Email
- Indentitas Anggota Dosen
- Indentitas Anggota Mahasiswa
- Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
- Total biaya PKM
- Nama pimpinan
- NIDN Pimpinan

II. RINGKASAN

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

III. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan pada masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada SEPAKAT.

IV. SOLUSI PERMASALAHAN

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Hasil kegiatan yang diterapkan kepada mitra. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada SEPAKAT.

V. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk masing- masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada SEPAKAT. Pada bagian ini wajib mengisi uraian bentuk partisipasi mitra, kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

VII. ANGGARAN

Justifikasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan format yang langsung diisikan melalui SEPAKAT.

VIII. JADWAL

Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai isian pada pengusulan di SEPAKAT.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

X. PETA LOKASI

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan PT pengusul.

XI. PROSES PENILAIAN

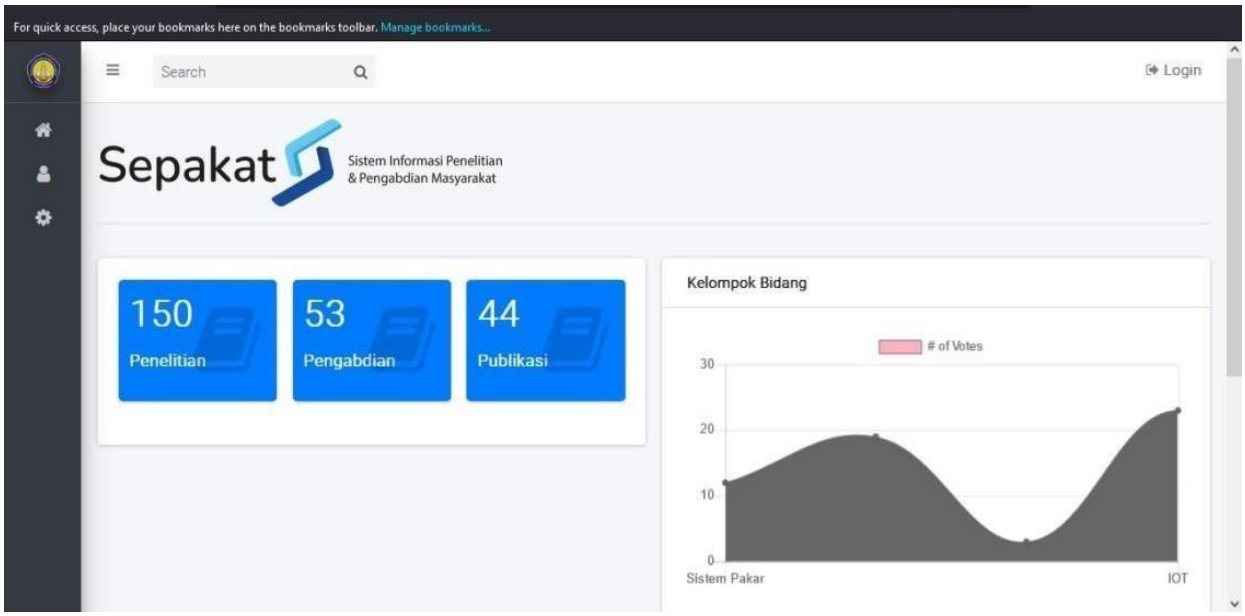
Proses penilaian ini dilakukan oleh tim reviewer internal Universitas Royal.

BAB III
PENGELOLAAN MELALUI APLIKASI SEPAKAT

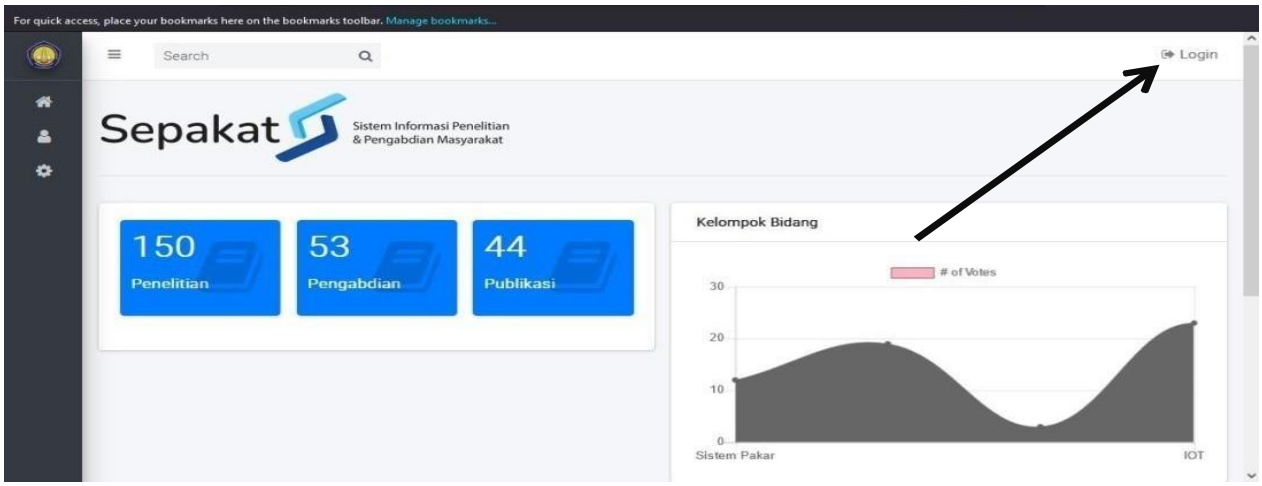
PANDUAN APLIKASI SEPAKAT

Untuk memulai akses pada aplikasi SEPAKAT ini :

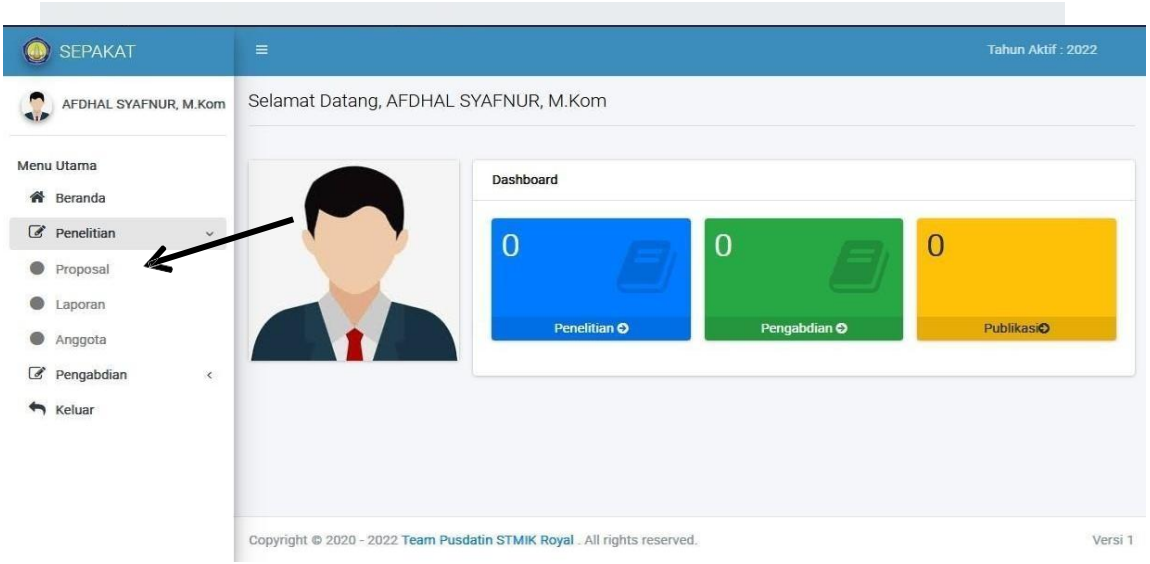
1. Buka aplikasi Sepakat melalui Web Browser (Mozilla , Crome , Edge atau yang lainnya) dengan alamat url sebagai berikut : http://sepakat.universitasroyal.ac.id/.



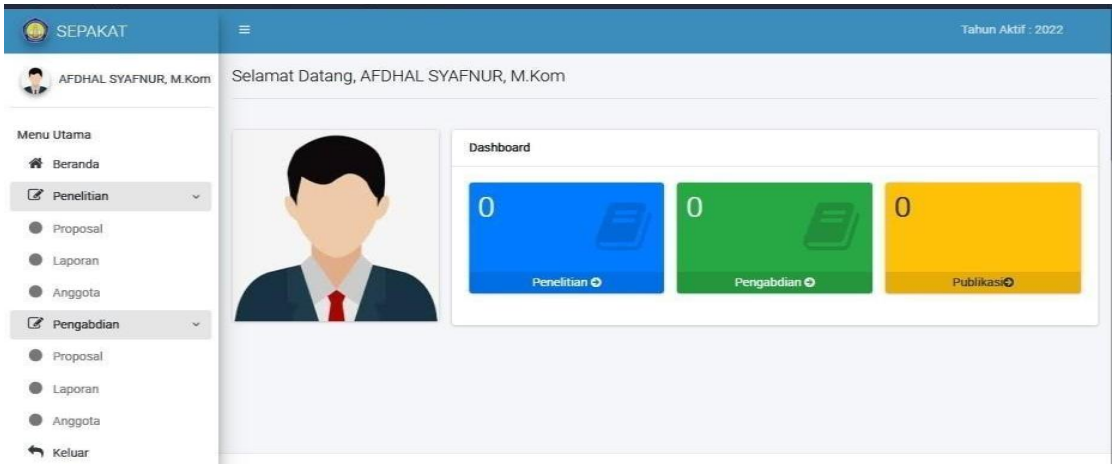
Selanjutnya pilih menu login seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



2. Menu berikutnya , akan di arahkan ke halaman login, silahkan di isi **username** dan **password** serta **level** sesuai dengan login yang digunakan pada Aplikasi SIAKD.

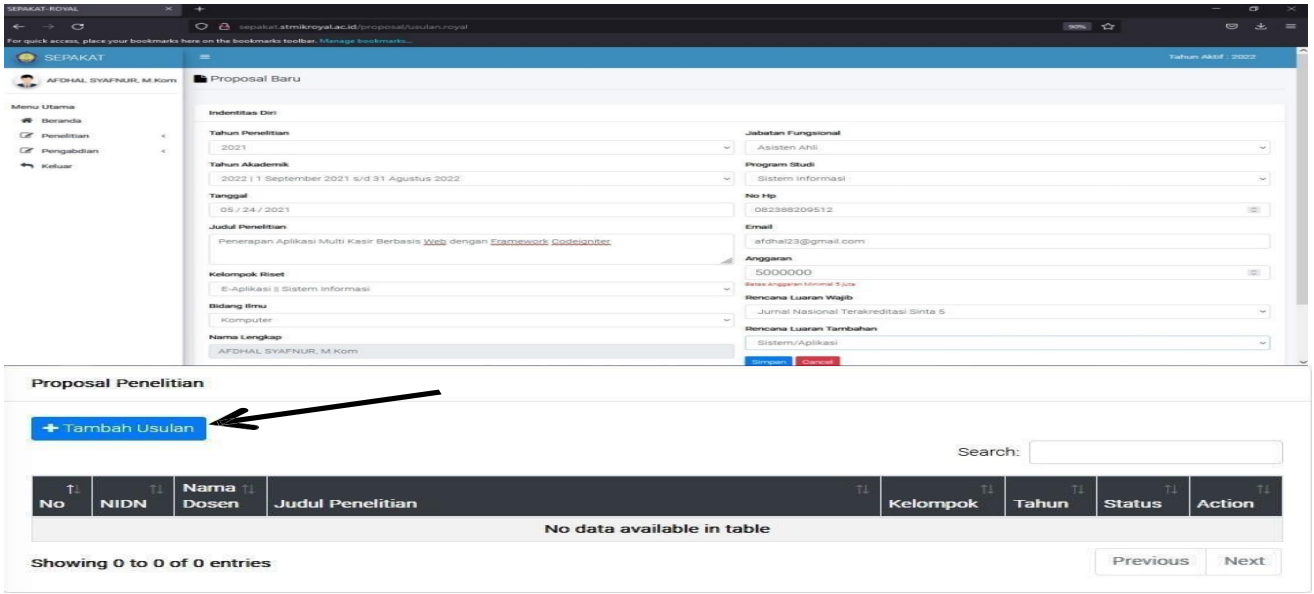


3. Jika login berhasil, maka untuk selanjut nya masuk ke halaman dashboard dan menu aplikasi seperti pada gambar dibawah ini.

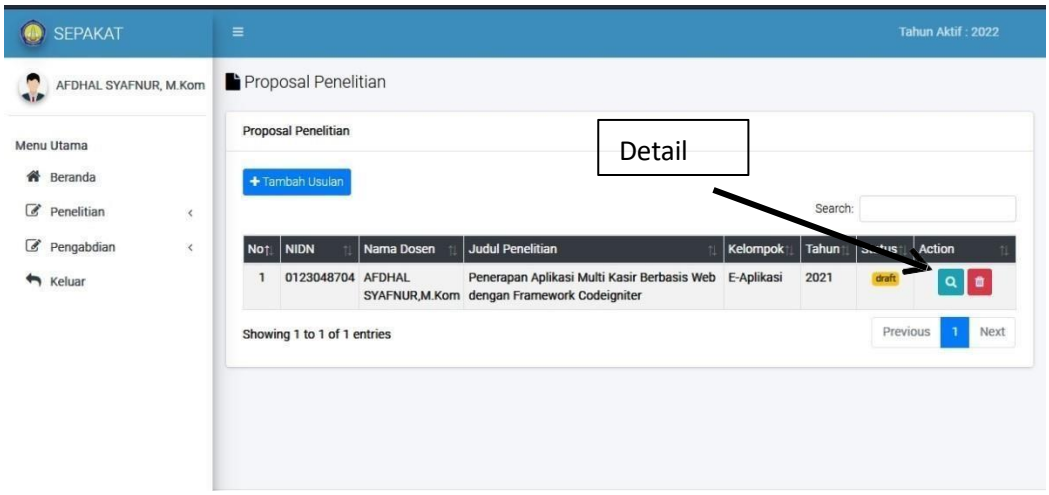


4. Untuk dosen mengajukan proposal dan laporan PKM silihkan pilih menu yang ada pada gambar dibawah ini.

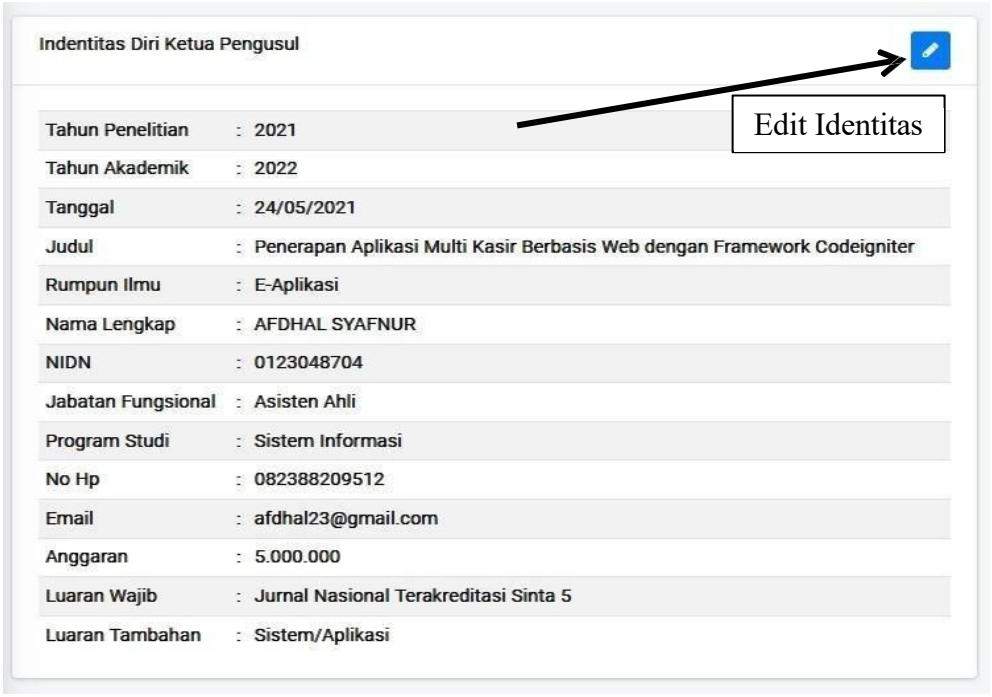
- Klik menu proposal.



- Selanjut klik menu tambah usulan.
- Kemudian isi formulir di bawah ini sesuai dengan Identitas masing – masing dosen.
- Setelah semua form diisi, tekan tombol simpan untuk proses selanjutnya, dan berkas yang telah disimpan akan tampil sebagai draf proposal PKM.

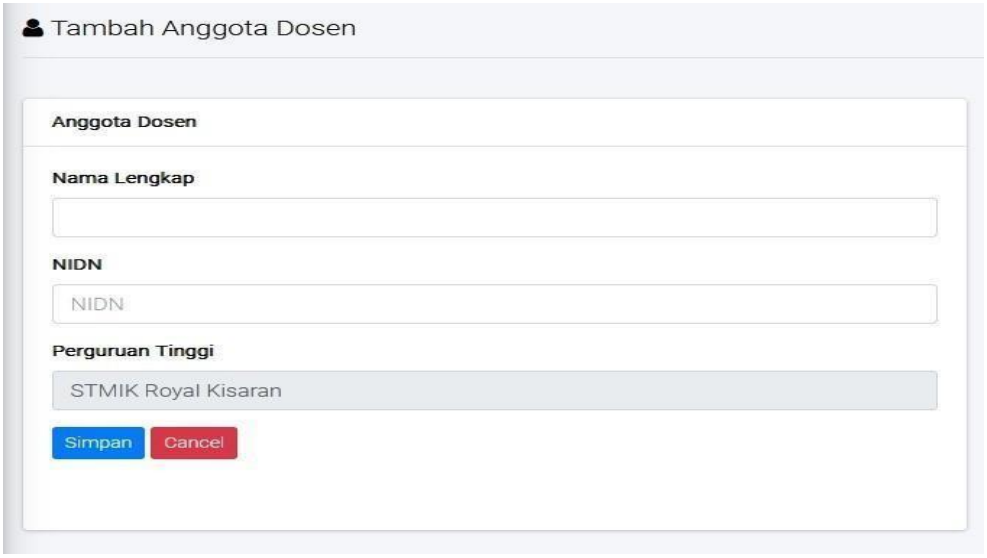


- Selanjutnya klik tombol detail seperti gambar di atas,untuk melakukan pengisian identitas , penambahan anggota dosen, anggota siswa , anggaran dana serta upload berkas proposal.
- Kemudian untuk melakukan perubahan identitas ketua pengusul klik tombol seperti pada gambar dibawah.



- Berikutnya untuk menambah anggota dosen klik tanda tambah dibawah ini.

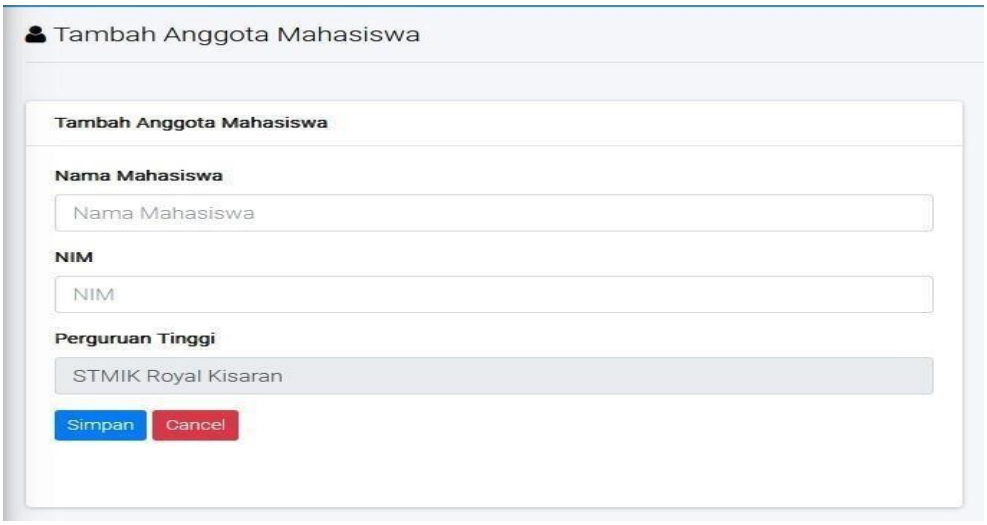




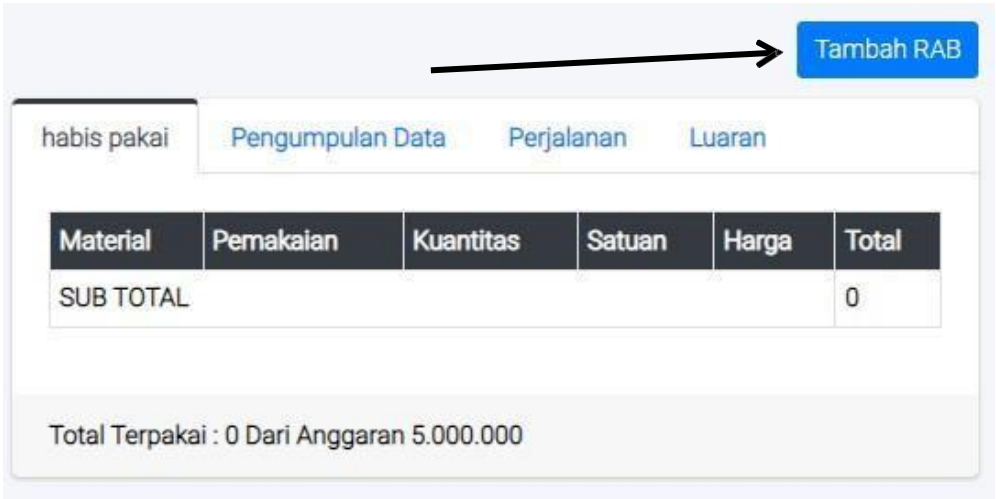
Setelah form di isi tekan tombol simpan.

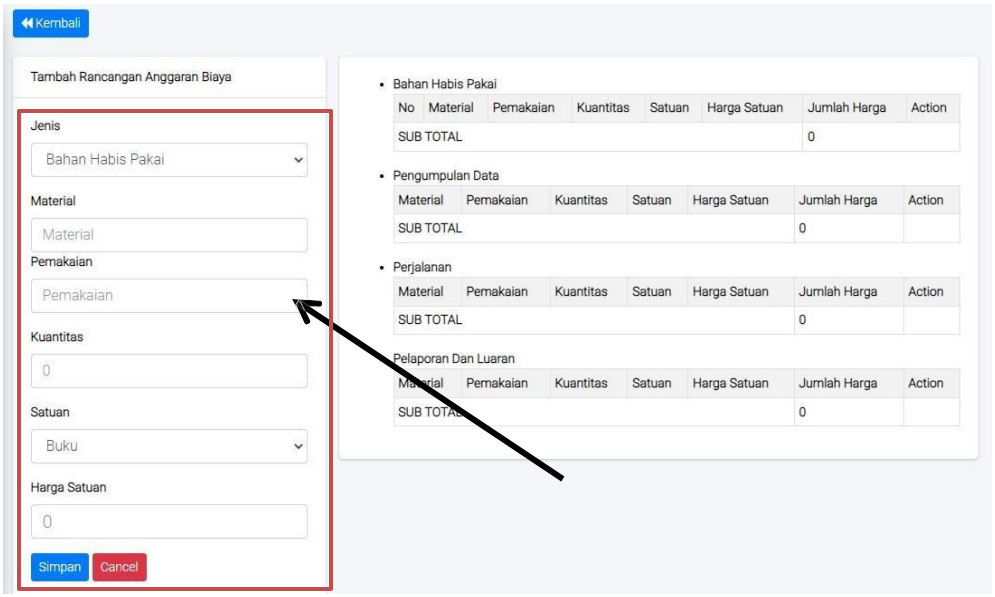
- Cara yang sama juga di lakukan untuk proses penambahan anggota mahasiswa





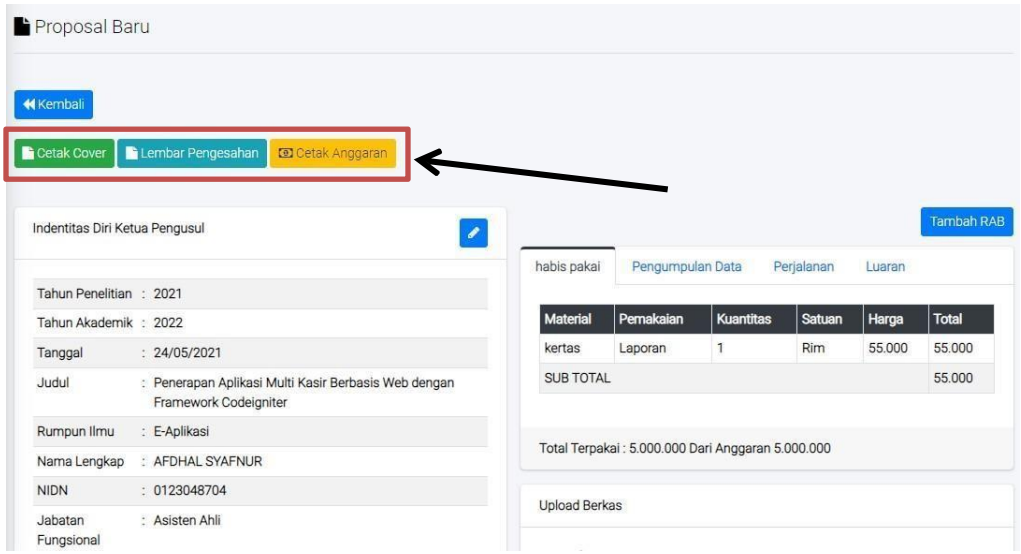
- Tahap selanjutnya mengisi RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan klik button Tambah RAB seperti gambar dibawah ini.



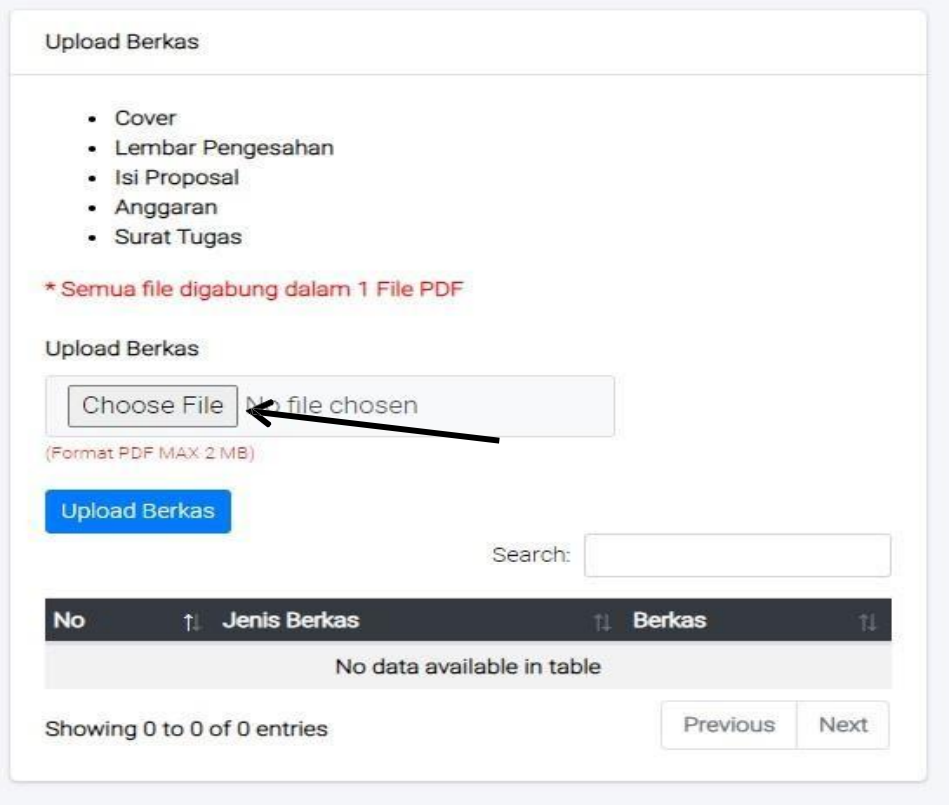


Setelah form di isi tekan tombol simpan.

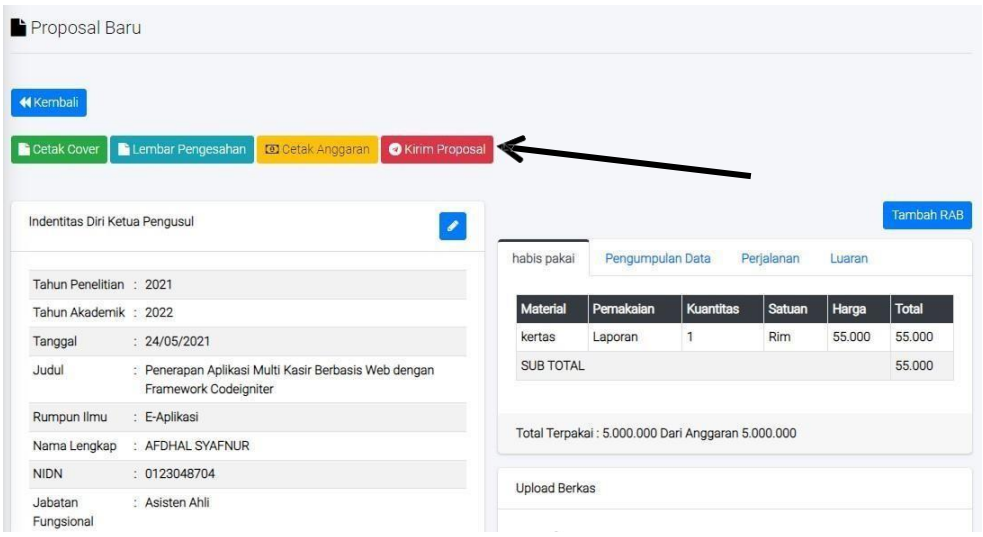
- Dosen dapat mencetak cover, lembar pengesahan dan cetak anggaran untuk kelengkapan berkas pada tombol berikut.



- Selanjutnya upload berkas Cover, Lembar Pengesahan, Isi Proposal, Anggaran, Surat Tugas sesuai dengan Template dan digabung dalam satu file PDF seperti gambardibawahini.



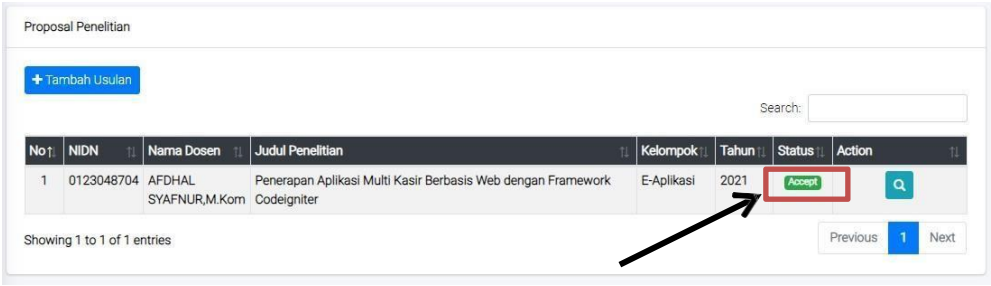
- Klik button Upload Berkas untuk upload.
- Setelah upload berkas berhasil Dosen dapat mengirim proposal dengan klik tombol Kirim Proposal seperti berikut.



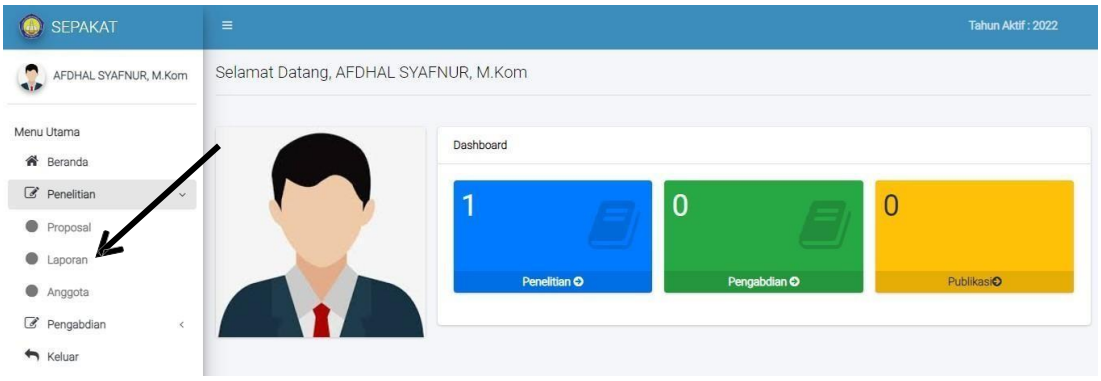
- Setelah proposal terkirim, Dosen dapat melihat status Proposal Dikirim Ke LPPM seperti gambar berikut.



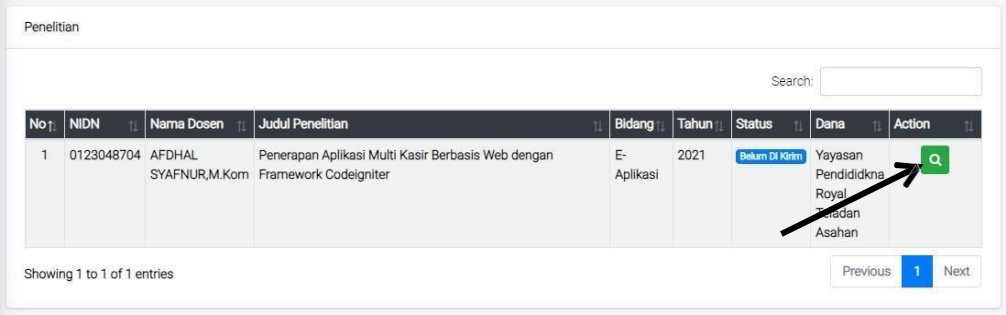
- Setelah proposal di koreksi LPPM dan di nilai Reviewer, Dosen dapat melihat status Proposal Accept (Diterima) seperti gambar berikut.



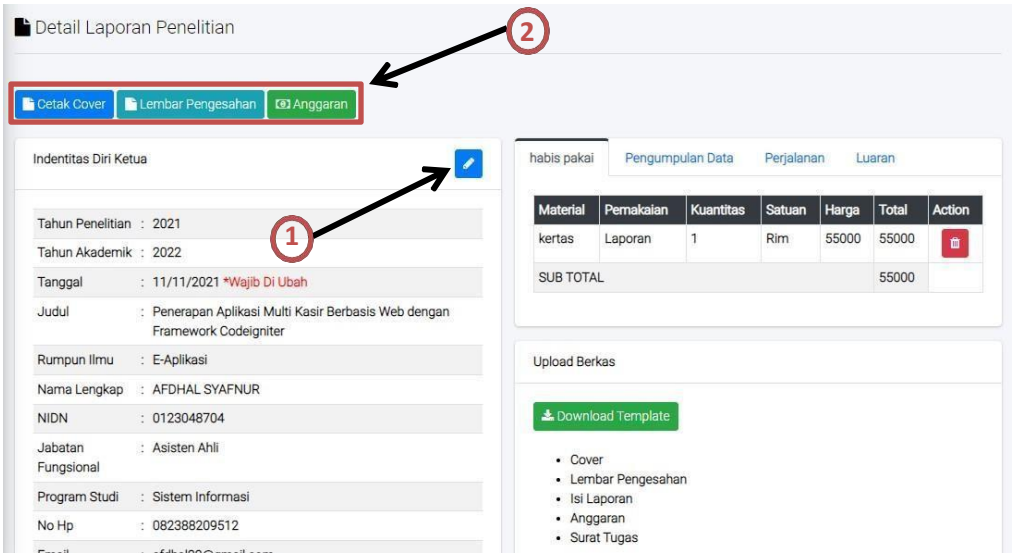
5. Langkah selanjutnya dosen mengajukan laporan PKM silihkan pilih menu Laporan seperti pada gambar dibawah ini.



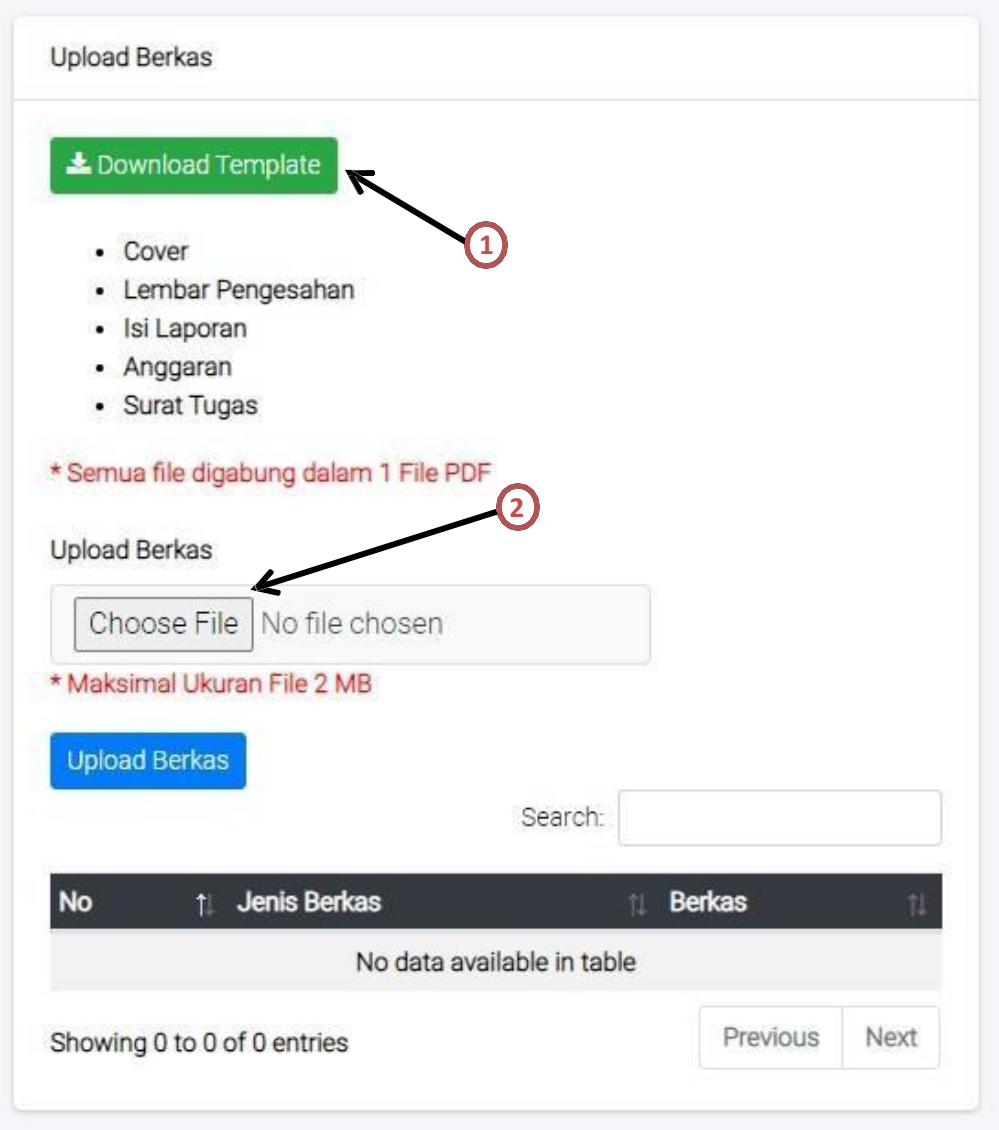
- Pilih Menu Laporan dan akan tampil data PKM seperti gambar berikut.



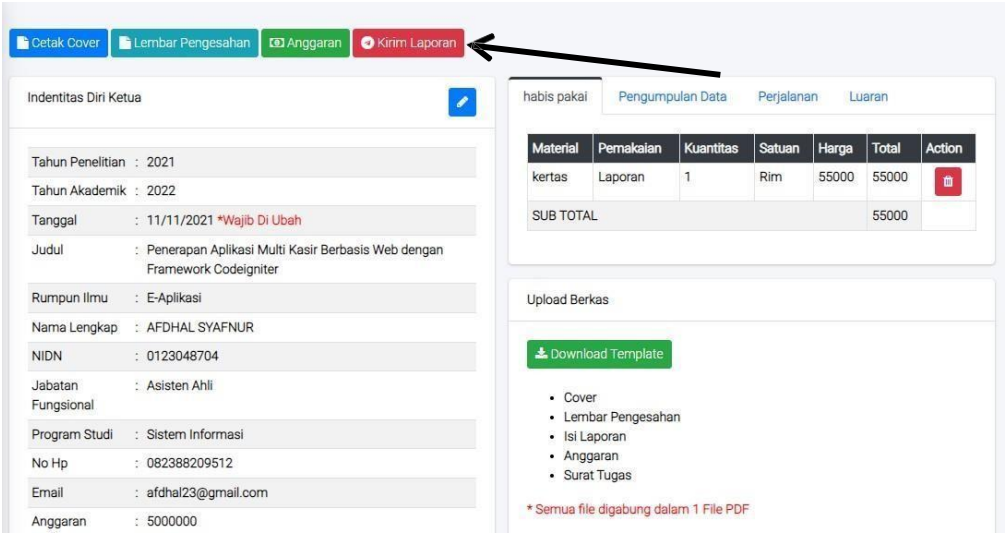
- Selanjutnya klik tombol detail untuk melengkapi pengisian berkas pengajuan laporan PKM pada form berikut ini.



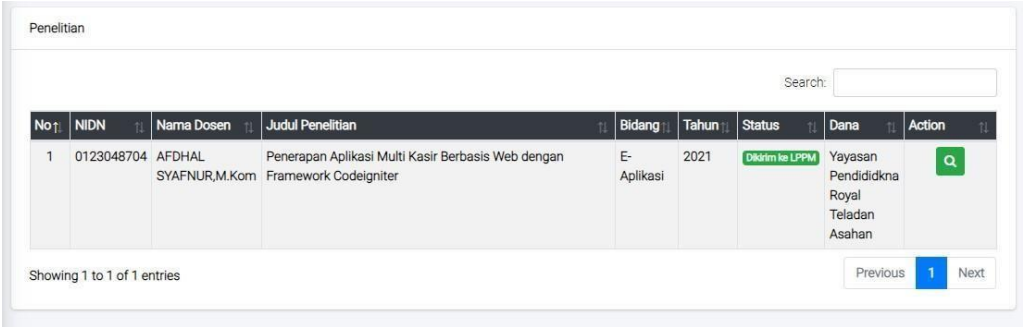
- Ubah Tanggal sesuaikan dengan waktu PKM dengan klik tombol edit.
- Kemudian Dosen dapat mencetak cover, lembar pengesahan, anggaran untuk kelengkapan berkas.
- Langkah selanjutnya download Template dan upload berkas Cover, Lembar Pengesahan, Isi Proposal, Anggaran, Surat Tugas dan digabung dalam satu file PDF sesuai Template pada form berikut ini.



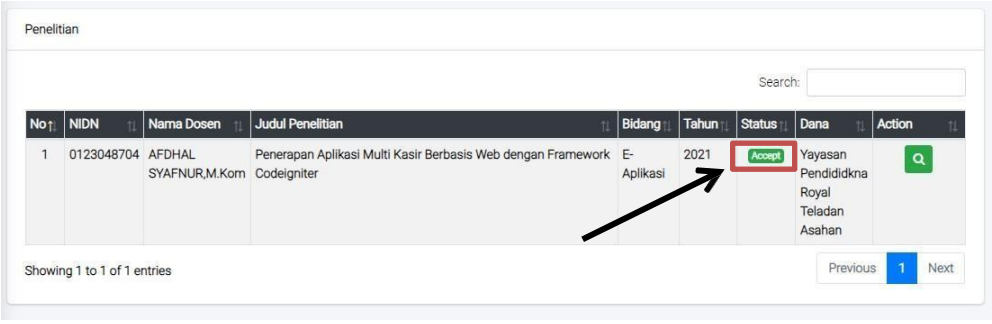
- Setelah upload berkas berhasil Dosen dapat mengirim Laporan dengan klik tombol Kirim Laporan seperti berikut.



- Setelah proposal terkirim, Dosen dapat melihat status Laporan Dikirim Ke LPPMseperti gambar berikut.



- Setelah Laporan di koreksi LPPM dan di nilai Reviewer, Dosen dapat melihatstatus Laporan Accept (Diterima) seperti gambar berikut.



BAB IV
MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

1. Reviewer

Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian untuk menilai kelayakan proposal dan keluaran pengabdian.

2. Persyaratan *Reviewer*

Komite Penilaian dan/atau *reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DRTPM. Komite penilaian/*reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Persyaratan *reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi meliputi:

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. Berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
3. Berpengalaman dibidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author);
5. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
6. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memegang KI.

3. Etika Reviewer

1. Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten.
2. Jujur, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan.
3. Menguasai dan mengacu kepada standar peraturan penelitian dan pengabdian (Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Royal
4. Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai reviewer.
5. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang di reviewnya.
6. Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada konflik kepentingan
7. Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer.
8. Tidak mereview proposal yang berada pada skim yang sama dengan yang diusulkan revieweryang bersangkutan.

9. Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai reviewer kepada orang yang proposalnya direview.
10. Untuk kabakuan dan tertib administrasi, pekerjaan mereview harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berazas rahasia (*classified*) , segala sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan (*transparency*), keterlacakan (*traceability*), ketaatazasan (*consistency*), keadilan (*fairness*), dan ketepatwaktuan (*timeliness*).
11. Saat akan meloloskan proposal dituntut untuk instropeksi diri secara jujur, bersediakah dirinya dan lingkungan dekatnya menggunakan produk terkait nantinya.

4. Mekanisme Pengangkatan Reviewer

Mekanisme pengangkatan *reviewer* pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Membaga pengabdian kepada masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer* pengabdian kepada masyarakat.
2. Calon *reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Seleksi calon *reviewer* didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
4. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi *reviewer* internal.
5. *Reviewer* pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

5. Sistem Penilaian Proposal, Monev dan Seminar Hasil Pengabdian

1. Penilaian Evaluasi Reviewer Proposal Pengabdian Universitas Royal

Merupakan proses penyeleksian proposal dosen yang diterima oleh Lembaga PkM berdasarkan kriteria dan tata cara penilaian sebagai berikut:

1. Analisis Siuasi (Kondisi Mitra saat ini, persoalan umumyang dihadapi mitra) 20%
2. Permasalahan prioritas mitra dan solusi yang ditawarkan (kecocokkan permasalahn, solusi dan kompetnsi tim) dengan bobot 15%
3. Target luaran (jenis luaran dan spesifikasinya sesuai dengan bobot 15%
4. Ketepatan mtode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra dengan bobot 20%
5. Kelayakan PT (Kualifikasi Tim Pelaksana, Relevansi Skil Tim, Sinrgisme Tim, Pengalaman kemasyarakatan, Organisasi Tim, Jadwal Kegiatan, Kelengkapan Lampiran) dengan bobot 10%
6. Biaya pekerjaan kelayakan usulan biaya dengan bobot 20%

Dengan ketentuan nilai proposal yang akan didanai minimal 490.

2. Monitoring dan evaluasi laporan kemajuan PkM

Monitoring dan evaluasi laporan kemajuan PkM dosen yang diterima di LPPM Universitas Royal dinilai dengan komponen penilaian yaitu:

1. Publikasi Ilmiah/Jurnal tidak ada draf submitted accepted published dengan bobot 50%
2. Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah lokal/nasional tidak ada draf terdaftar sudah dilaksanakan. dengan bobot 20%
3. Bahan ajar tidak ada draf diproses penerbit (editing) sudah terbit dengan bobot 20%
4. Ttg, produk/model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial tidak ada draf produk penerapan. dengan bobot 10%

3. Seminar Hasil PkM

Penilaian seminar hasil (Luaran Hasil Pengabdian) IPTEK bagi Masyarakat Universitas Royal dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Luaran yang mencakup publikasi pada jurnal Nasional, Nasional Terakreditasi atau jurnal internasional terakreditasi dengan bobot 40%
2. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional atau internasional dengan bobot 15%
3. Pengkayaan bahan ajar dengan bobot 30%
4. Kesiapan dan kemampuan memprensentasikan hasil dengan bobot 15%

Dengan ketentuan jika nilai seminar hasil di bawah 250 maka dosen yang bersangkutan wajib melakukan pengembalian dana.

Lampiran 1. Format Halaman Sampul Proposal Abdimas Dosen Universitas Royal

PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT
DOSEN TETAP UNIVERSITAS ROYAL

JUDUL PROGRAM

TIM PENGUSUL:

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN)

PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS ROYAL
TAHUN 2024

Lampiran 2. Format Halaman Sampul Laporan Abdimas Dosen Universitas Royal

LAPORAN PKM
DOSEN TETAP UNIVERSITAS ROYAL

JUDUL PENGABDIAN

OLEH:

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN)

PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS ROYAL
TAHUN 2024

Lampiran 3. Format Halaman Pengesahan Proposal Pengabdian Universitas Royal

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN TETAP UNIVERSITAS ROYAL

Judul PKM : ……..
Kelompok Skema : ……..
Rumpun Ilmu : ……..
Ketua PKM
a. Nama : ……..
b. NIDN : ……..
c. Jabatan/Golongan : ……..
d. Program Studi : ……..
e. Perguruan Tinggi : ……..
f. Bidang Keahlian : ……..
g. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : ……..
Anggota PKM (1)
a. Nama Lengkap : ……..
b. NIDN : ……..
c. Perguruan Tinggi : ……..
Anggota PKM (2)
a. Nama Lengkap : ……..
b. NIDN : ……..
c. Perguruan Tinggi : ……..
Anggota PKM (3)
a. Nama Lengkap : ……..
b. NIDN : ……..
c. Perguruan Tinggi : ……..
Anggaran : ……..

Mengetahui,
Rektor Universitas Royal

Kisaran, ……..
Ketua Tim,

Wan Mariatul Kifti, S.E., M.M
NIDN.0114057302

……
NIDN.

Mengetahui,
Ketua LPPM,

Muhammad Ardiansyah Sembiring
NIDN. 0114118802

Lampiran 4. Format Halaman Pengesahan Laporan Pengabdian Universitas Royal

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PKM
DOSEN TETAP UNIVERSITAS ROYAL

Judul Pengabdian : ……..
Nama Mitra Abdimas : ……..
Rumpun Ilmu : ……..
Ketua Peneliti
a. Nama : ……..
b. NIDN : ……..
c. Jabatan Fungsiona; : ……..
d. Program Studi : ……..
e. No Hp : ……..
f. Alamat Surel (e-mail) : ……..
Anggota Tim (1)
a. Nama : ……..
b. NIDN : ……..
c. Perguruan Tinggi : ……..
Anggota Tim (2)
a. Nama : ……..
b. NIDN : ……..
c. Perguruan Tinggi : ……..
Anggota Tim (3)
a. Nama : ……..
b. NIDN : ……..
c. Perguruan Tinggi : ……..
Sumber Dana : ……..
Anggaran : ……..

Mengetahui,
Rektor Universitas Royal

Wan Mariatul Kifti, S.E., M.M
NIDN.0114057302

Kisaran, ……..
Ketua Tim,

……
NIDN.

Mengetahui,
Ketua LPPM,

Muhammad Ardiansyah Sembiring
NIDN. 0114118802